



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

La Ode Mane bin La Ode Sawali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Dusun Koba, Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I;

Wa Mila binti La Napu, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Koba, Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka Usia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan Usia 15 Tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Napu** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa Setempat yang bernama **La Abudulu Goti** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama **Bapak La Mani** dan **Bapak La Joni** dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Koba, Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama:
 - **Wa Jami binti La Ode Mane**, Lahir (Komala, 14 September 2015);
 - **Candra bin La Ode Mane**, Lahir (Komala, 30 September 2020);
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi / dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Mane bin La Ode Sawali**) dengan Pemohon II (**Wa Mila binti La Napu**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 2014 di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara/membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407052909950002, tanggal 27 Februari 2019 atas nama La Ode Mane yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407055506990002, tanggal 27 Februari 2019 atas nama Wa Mila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi:

Saksi 1, **La Ade bin La Ode Rampe**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2014 di rumah imam desa bernama La Abdulu Goti di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Napu dan ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama La Abdulu Goti;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah La Mani dan La Joni dengan maskawin dari Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Sunarti binti Kamaludin**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2014 di rumah imam desa bernama La Abdulu Goti di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Napu dan ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama La Abdulu Goti;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah La Mani dan La Joni dengan maskawin dari Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 23 November 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Napu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama La Abdulu Goti, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Mani dan La Joni, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Komala, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 2014 di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Napu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama La Abdulu Goti dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Mani dan La Joni;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan masih marak terjadi di masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada, jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang tidak / belum dicatitkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan secara syariat Islam, setiap pernikahan harus memenuhi 5 (lima) rukun, yaitu adanya a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul, sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, serta norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin*, juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya : seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya: dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wgw, tanggal 10 Februari 2021, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (La Ode Mane bin La Ode Sawali) dengan pemohon II (Wa Mila binti La Napu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014 di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.HI., M.H sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Azka Rafiyullah
Muhtarom, S.Sy**

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera,

Salahudin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	169.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)